

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding pembeding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 3037/Pdt.G/2025/PA.JB tanggal 19 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1447 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menjatuhkan talak 1 (satu) *ba'in shughra* Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1. Nafkah masa *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rpxxxxx
 - 3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rpxxxxx;
 - 3.3. Nafkah *madhiyah* (lampau) sejumlah Rpxxxxx;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, Nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah *madhiyah* sebagaimana poin 3 sebelum mengambil Akta Cerai di Pengadilan;
 5. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rpxxxxx;
- III. Menghukum Pembeding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);